



PUTUSAN

Nomor 984/Pdt.G/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat cerai antara:

Burhanudin bin Kawik, Nik 1604152010600001 tempat dan tanggal lahir Mengkenang, 20 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Suraida binti Majuri, tempat dan tanggal lahir Mengkenang, 30 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 984/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1982 di rumah orangtua Pemohon di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat , Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama: Majuri, P3N bernama : Abdullah, (alm) dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama: Mastawi dan Arso dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan serta selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon belum memperoleh buku kutipan akta nikah oleh karena pada waktu itu Pemohon dan Termohon tidak memiliki biaya sehingga Pemohon dan Termohon belum bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian dengan Termohon sehingga Pemohon terlebih dahulu memohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk dapat disahkan terlebih dahulu ;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon akan mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
5. Bahwa sejak menikah hingga sat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan selama 40 tahun 3 bulan, setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri di kediaman bersama di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat , Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Yertiani, perempuan, umur 30 tahun;
 - b. Yesilia, perempuan, umur 27 tahun;
 - c. Sesino Miharja, laki-laki, umur 22 tahun;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun pernikahan, namun sejak akhir bulan Agustus 1985 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
9. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 19 Juli 2022 yang disebabkan oleh karena Termohon masih sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
10. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang;
11. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;
12. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
14. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1982 di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat , Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Burhanudin bin Kawik) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suraida binti Majuri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat didengar dan diperiksa;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik 1604152010600001 atas nama Burhanudin (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 05 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672050510180003, tanggal 20 Agustus 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Tirana binti Maidin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Agustus 1982 di rumah orang tua Pemohon di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan tata cara Islam;
- Bahwa Pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Majuri;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama Mastawi dan Arso;
- Bahwa wali nikah dan Termohon melakukan ijab dan qabul;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai mempunyai hubungan nasab, hubungan perkawinan dan saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan mereka;
- Bahwa istbat nikah antara Pemohon dengan Termohon dilakukan untuk mengurus perceraian antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri di kediaman bersama di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu saksi berjalan di depan rumah Pemohon dan Termohon, lalu terdengar suara ribut-ribut antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 4 bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, **Mastawi bin Senulah**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Agustus 1982 di rumah orang tua Pemohon di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan tata cara Islam;
- Bahwa Pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Majuri;
- Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama Mastawi dan Arso;
- Bahwa wali nikah dan Termohon melakukan ijab dan qabul;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai mempunyai hubungan nasab, hubungan perkawinan dan saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan mereka;
- Bahwa istbat nikah antara Pemohon dengan Termohon dilakukan untuk mengurus perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri di kediaman bersama di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 4 bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak peduli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Hakim menunjuk kepada berita

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lahat sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara ini adalah perkara istbat nikah (pengesahan nikah) untuk perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan, Termohon berdomisili di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut di alamat tersebut melalui relaas serta ditandatangani langsung oleh Termohon, serta Termohon tidak mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif atas perkara ini, oleh karenanya wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Lahat, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, maka Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *itsbat* nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk *itsbat* nikah (pengesahan nikah) dan Cerai dapat dibenarkan menurut hukum, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi *itsbat* nikah (pengesahan nikah) dengan Cerai, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan *itsbat* nikah (pengesahan nikah) dan Cerai adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1982 di rumah orangtua Pemohon di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama: Majuri, P3N bernama : Abdullah, (alm) dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama: Mastawi dan Arso

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tunai;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun pernikahan, namun sejak akhir bulan Agustus 1985 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain: Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, dan P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah diakui secara administrasi berkependudukan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon secara administrasi tercatat sebagai kepala keluarga dan sebagai isteri dalam satu kartu keluarga yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata dua orang saksi tersebut adalah sepupu Pemohon, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan muhrim (hubungan darah yang sangat dengan yang membolehkan keduanya untuk menikah), keduanya tidak pernah menyusu pada ibu yang sama, yang jadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Majuri, P3N bernama : Abdullah, (alm) dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama: Mastawi dan Arso dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tunai, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1982 di rumah orangtua Pemohon di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Majuri, P3N bernama : Abdullah, (alm) dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama: Mastawi dan Arso dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tunai;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Isbat nikah yang dikomulasikan dengan perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak sekitar bulan Agustus 1985 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, menurut saksi pertama dan kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara detail penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1982 di rumah orangtua Pemohon di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat , Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama: Majuri, P3N bernama : Abdullah, (alm) dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama: Mastawi dan Arso dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tunai;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus;
3. Bahwa akibat terjadinya perselisihan yang terus-menerus Pemohon dan Termohon, akhirnya berpisah rumah sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah 4 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatatir tersebut di atas, maka Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331;

مرأ لمفا سدأ ولي من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibni Majah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya-tidaknya bagi Pemohon, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah-tangga kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lahat, sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Pemohon dan Termohon melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon angkat 3 dikabulkan sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum sarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Burhanudin bin Kawik**) dan Termohon (**Suraida binti Majuri**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1982, di Desa Mengkenang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Burhanudin bin Kawik**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suraida binti Majuri**) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula'1444 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I, M.H.** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fakrul Jamil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Marlina, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Fakrul Jamil, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB

o Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
o Panggilan Pertama (P & T)	: Rp.	20.000,00
o Redaksi	: Rp.	10.000,00
o PBT T	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	200.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	400.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	200.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 980.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.984/Pdt.G/2022/PA.Lt